

PINJAMAN ONLINE DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Dedi Saputra¹, Maftukhasolikah²

^{1,2} UIN Raden Fatah Palembang

E-mail: ¹ saputradedi027@gmail.com, ² maftukhasolikah01@gmail.com

ABSTRAK

Masalah utama dalam penelitian ini adalah tentang perkembangan pinjaman online di Indonesia dengan syarat adanya penambahan saat pembayaran terjadi sesuai dengan perjanjian, terdapat juga Tindakan mengancam serta menyebarkan aib atau informasi dari Nasabah. Metode penelitian yang digunakan yaitu doktriner atau penelitian dogmatis untuk mencari solusi sinkronisasi hukum. Melalui studi pustaka (library research) terhadap berbagai dokumen dan literatur hukum yang terkait, data diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan praktek yang dilakukan pinjaman online terdapat pertambahan dengan bunga dalam fiqh muamalah hal tersebut termasuk riba. Dalam hukum Islam riba hukumnya haram. Mengancam merupakan perbuatan yang dilarang dalam islam bahkan dianjurkan untuk memberikan tambahan waktu untuk nasabah serta tidak boleh mengumbar aib dari nasabah karena itu perbuatan fasiq dan dosa besar. Didalam sejarah islam bahwa hutang piutang pernah terjadi di zaman nabi muhammad saw dan sahabatnya namun praktek-praktek pinjol pada zaman modern ini telah jauh berbeda. Penggunaan sistem elektronik dalam kemajuan zaman modern diperbolehkan namun terjadinya praktek riba, penyebaran aib serta pengancaman dalam menagih hutang itu yang menjadi masalah pinjaman online saat ini dan tidak sesuai syariat islam.

Kata kunci : Pinjaman online, Ushul Fiqh, Maqasid Syariah, Kaidah Fiqih,

ABSTRACT

The main problem in this study is about the development of online loans in Indonesia with the condition that there are additional payments when payments occur according to the agreement, there are also acts of threatening and spreading disgrace or information from customers. The research method used is doctrinal or dogmatic research to find legal synchronization solutions. Through library research on various documents and related legal literature, the data is processed and analyzed qualitatively. The results of

the study show that the practice of online loans has an increase in interest in muamalah fiqh, this includes usury. In Islamic law, usury is forbidden. Threatening is an act that is prohibited in Islam, it is even recommended to give additional time to customers and should not indulge in disgrace from customers because it is a fasiq act and a big sin. It is in Islamic history that debts and debts have occurred in the days of Nai Muhammad and his companions, but the practices of borrowing in modern times have been much different. The use of electronic systems in the progress of modern times is allowed, but the practice of usury, the spread of disgrace and threats to collect debts are the problems of online loans today and are not in accordance with Islamic law.

Keyword : Online loans, Usul Fiqh, Maqasid Syariah, Fiqh rules.

Kata Kunci: kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat.

PENDAHULUAN

Permasalahan hutang piutang merupakan permasalahan klasik yang biasa terjadi dalam seluruh lapisan masyarakat. Namun dampak yang terjadi dalam hutang piutang bisa sangat fatal baik bagi individu, keluarga maupun masyarakat bahkan negara sekalipun. Pada tahun 2021 dibulan maret seorang Wanita yang bekerja sebagai guru honorer Bernama Afifah Muflihathi (27) meminjam uang kepada pinjol (pinjaman online) illegal dengan sebesar Rp. 5.000.000 namun hanya diberikan 3,7 juta dengan bunga tenor sebesar 0,4 persen karena peraturan bunga dari pinjol tersebut. Tgl 3 juni 2021 jumlah hutangnya telah menjadi 206 juta¹. Hutang-piutang adalah uang ataupun barang yang dipinjam dengan kewajiban mengembalikan pinjaman dengan hak yang sama². Dalam bahasa arab hutang disebut juga dengan qiradh, wasilah (2002) menjelaskan bahwa yang dimaksud qiradh yaitu harta yang diberikan kepada orang lain yang diqiradhkan untuk dia memberikannya setelah dia mampu dan sesuai dengan perjanjian.

Pada dasarnya memberi pinjaman kepada orang lain merupakan suatu kebaikan karena membantu orang melepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sangat menganjurkan untuk membantu orang

¹Angling Aditya Purbaya "Guru Honorer Di Semarang Terjerat Pinjol, Utang 3,7 Juta Bengkak Rp. 206 Juta"

<https://News.Detik.Com//Guruhonorer> (Diakses Tgl 18 April 2022, Pukul 13:00)

² Yuswalina, *Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung*, Yuswalina Intizar (Banyuasin, 2013), Xix.

yang sedang kesusahan³. Namun dalam kenyataannya praktek yang dilakukan masyarakat atau lembaga keuangan, salah satunya pinjaman online tidak sesuai dengan syariat islam baik dari ushul fiqh, maqasid Syariah maupun Tarikh tasyri.

Dalam Al quran, Allah swt berfirman di surah Al Baqarah ayat ke 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (Al-Baqarah: 283).

Ayat diatas menganjurkan kita untuk melakukan akad saat berhutang serta memberikan jaminan apabila ingin berhutang. Agar tidak saling mendzolimi baik dari orang yang memberikan hutang maupun orang yang berhutang⁴. Pada tahun 2020, per maret jumlah pinjol resmi terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tinggal 102 penyelenggara (OJK, 2020). Ini artinya bahwa semakin butuhnya masyarakat untuk mencari pinjaman dana baik itu didasari untuk memenuhi kebutuhan atau hanya memenuhi gaya hidup yang hedonisme di kalangan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai pinjaman online yang semakin berkembang di masyarakat serta menganalisis bagaimana pandang Islam dalam menerapkan pinjaman online di zaman kontemporer saat ini.

Penelitian ini merupakan penelitian doktriner atau penelitian dogmatis untuk mencari solusi sinkronisasi hukum. Melalui studi Pustaka (*library research*) terhadap berbagai dokumen dan literatur hukum yang terkait, data diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka, meliputi antara lain buku-buku *fiqh*, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, artikel, majalah, surat kabar, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini akan dibahas dengan empat keilmuan ekonomi syariah yaitu ushul fiqh, legal maxim, maqasid syariah dan Tarikh tasyri.

³ Resa Pelia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Kompensasi Pembagian Hasil Kebun Damar* (Palembang, 2020).

⁴ Studi Pada and others, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN KARTU ATM*.

PEMBAHASAN

Pinjaman online dari sisi Ushul Fiqih

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*)⁵, sedangkan dalam pengertian lain *qiradh* secara bahasa berasal dari kata *qardh* yang artinya potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk sipekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan⁶, atau tidak lebih pada waktu yang telah ditentukan. Hutang-piutang merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Hutang secara etimologi adalah berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjamkan dan mempunyai kewajiban untuk membayar Kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama.

Dasar hukum

Qiradh merupakan bentuk tolong-menolong antara sesama umat manusia memiliki dasar hukum terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang *qiradh*, antara lain; QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya; siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan

⁵ Ahmad Wardi Muslich, "Fikih Muamalat", 273.(2)

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azam, "Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam", 245

Adapun dasar hukum dari as-sunnah yaitu dari Shalih bin Shuhaib RA bahwa rasulullah SAW bersabda : tiga hal yang didalamnya terdapat kebaikan jual beli secara tangguh, qiradh, dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual, dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda :

(رواه أحمد والترمذي وصححه) استقرض رسول الله ص.م سنا، فأعطي سنا خيرا من سنا، وقال : خیارکم أحاسنکم قضاء

“Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).”

(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih).

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa qardh (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT, dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman⁷. Menurut para *fuqaha* membagi Rukun Qiradh menjadi tiga: *Aqidain* (dua orang pihak), Harta, dan *Shighot*, namun sebagian *fuqaha* ada yang mengkategorikan amal (usaha) dan keuntungan sebagai rukun Qiradh. Dua rukun ini pada kebiasaannya tidak ada kecuali setelah adanya akad perjanjian agar tercapainya tujuan daripada *qiradh*⁸. Berikut penjelasan akad-akadnya ;

1. Akid (*Muqridh* dan *Muqtaridh*). Dalam hal ini disyaratkan:
 - a. *Muqridh* harus seorang *Ahliyat at-Tabarru'*, maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
 - b. Tidak ada paksaan untuk memberikan hutang harus didasari oleh keinginan sendiri
 - c. *Muqtaridh* atau orang yang berhutang haruslah orang yang *Ahliyah mu'amalah*, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang

⁷ Anwar *et all*, 2020, Pinjaman Online Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN/MUI/NO.117/IX/2019.

⁸ Sri sudiarti, “fiqih Muamalah Kontemporer” (Medan: Febi UIN SU Press, 2018), 170

oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu.

2. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)

a. Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa di akad *salam*. Segala sesuatu yang bisa diakad *salam*, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.

b. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat,

tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta. Menurut pendapat jumhur ulama, barang yang tidak sah untuk dijadikan objek pesanan, maka tidak boleh dijadikan barang untuk dipinjamkan, jelasnya barang harus terukur agar mudah untuk dikembalikan. Namun menurut mazhab *Hanafiyah* harta yang dipinjamkan harus berupa harta mitsli.

3. *Shighot Qirodh*. *Shigot* terdiri dari *Ijab* dan *Qobul*.

Redaksi *ijab* seperti: Aku Memberimu pinjaman..., Aku Mengutangimu..., ambil barang ini dengan ganti barang yang sejenis..., dan sebagainya yang menunjukkan memberikan pinjaman.

Pinjaman Online dari sisi kaidah Fiqih

Kaidah fiqih yang digunakan dalam fatwa ini lain:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

a. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya;

الضَّرَرُ يُزَالُ

b. Segala Dharar harus dihilangkan

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

c. Adat kebiasaan dijadikan menjadi hukum

Hasil penelitian terhadap pendalilan yang digunakan dalam penetapan fatwa sudah sesuai ditinjau dalam ilmu *ushul fiqh*. Secara *legal maxim*, timbulnya fenomena pada umat Islam yang menjadikan fatwa tersebut dibolehkan akan tetapi karena melanggar prinsip ekonomi syariah seperti riba, dharar, gharar, dzalim dan lain sebagainya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pinjam-meminjam uang ataupun barang baik melalui perantara teknologi ataupun tidak diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar prinsip syariah.
2. Pinjaman online termasuk kebaikan yaitu tolong menolong namun harus jelas secara akad dan pengembalian dana tersebut serta tidak melanggar prinsip syariah.

Pinjaman Online dari sisi Maqasid Syariah

Terdapat enam aspek dalam fintech lending yang dikaji dalam prespektif maqāsid syari'ah tersebut, yaitu:

pertama, model akad harus dijelaskan di awal sebelum dilakukan transaksi, penjelasan yang cukup tentang hak dan kewajiban penyandang dana dan pengelola dana yang tetap mengacu kepada tata cara etika kerjasama maupun hutang piutang berdasarkan Syari'ah. Pemahaman dari si peminjam harus ditingkatkan agar di kemudian hari dengan ketentuan yang telah ditetapkan orang yang meminjam telah benar-benar paham akan resiko bunga yang tinggi yang telah ditetapkan oleh pinjaman online dan jangan tergiur oleh kemudahan dalam meminjam uang di pinjol hingga tidak memahami betul resiko tenor ataupun suku bunga yang akan di sepakati.

Kedua, pihak operator wajib menggunakan AI (Artificial Intelligence) dan pengguna modal harus lolos dari AI. AI secara sederhana yaitu kecerdasan buatan yang terdapat di sistem computer dalam hal ini untuk melihat seberapa layak nya suatu badan ataupun individu untuk memiliki dana di pinjol. Akibatnya penyaringan nasabah akan lebih selektif dan harapannya merurangi resiko nasabah yang tidak bisa mengembalikan uang hutangnya.

Ketiga, jika model lending adalah Kerjasama usaha, maka resiko terjadi kegagalan harus dapat dijelaskan. Jika sebuah kegagalan disebabkan oleh faktor force majeure, maka kerugian akan ditanggung Bersama oleh kedua pihak, dan apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelolaan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak pengguna.

Keempat, jika model lending adalah pinjaman akad qard, maka pengelola harus siap jika pengelola belum mampu mengembalikan ataupun tidak dapat mengembalikan pinjaman.

Kelima, permasalahan yang terjadi harus diselesaikan dengan cara yang bermartabat tanpa merendahkan semua pihak. Bermartabat disini artinya bisa di selesaikan secara baik-baik dengan tidak menyebarkan aib si peminjam ataupun ke keluarganya namun apabila tidak bisa diselesaikan dengan baik akan dilanjutkan secara hukum dengan begitu diharapkan baik peminjam dan badan yang memberikan pinjaman mendapatkan hak nya tidak di zholimi.

Keenam, pihak penyedia dana atau operator harus bisa menjaga kerahasiaan data pihak pengguna dana, namun beberapa kasus terjadi penyebaran aib dari peminjam bahkan keluarganya pun ikut di teror apabila di masukkan di kontak darurat tentu saja hal ini merupakan bentuk pelanggaran hak karena orang yang tidak ada kaitannya dengan pinjol jadi ikut dilibatkan.

. Ketujuh, segala bentuk dana yang diberikan harus digunakan sesuai peruntukannya dan tidak boleh melakukan kegiatan yang melanggar syariat. Sebenarnya Kembali lagi individunya jika memang ingin dimanfaatkan secara syariat maka jangan digunakan ke hal-hal yang melanggar syariat seperti judi dan lain sebagainya (Rifai, 2020).

Pinjaman Online dari sisi Tarikh tasyri

Sedangkan *tarikh tasyri* dalam pendalilan yaitu pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang menjadi pendalilan. Dalam surah Al -baqarah ayat ke 245 menjellaskan mengenai qard atau pinjaman.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَنْقِضُ وَيَبْصِطُ ۚ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ

Artinya; siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan.

Dalam sejarah sebagaimana yang dijelaskan oleh Mubarakfuri (2012)⁹. Praktek hutang juga terjadi di zaman nabi muhamad saw beserta khalifah pengganti beliau seperti Abu bakar as-sidiq, Umar bin khatab, utsman bin affan dan ali bin abi thalib. Nabi muhamad saw pernah meminjam beberapa dirham dengan seorang yahudi lalu Ketika belum jatuh tempo, yahudi tersebut menagih hutangnya kepada nabi dengan mencaci maki beliau. Umar bin khatab yang didekat beliau saat itu ingin memukuli dan menganiaya seorang yahudi tersebut karena telah berbuat seperti beliau kepada nabi saw.

Namun nabi muhamad melarang umar untuk berbuat demikian yaitu menganiaya dan membuat takut yahudi tersebut. Akhirnya nabi membayar 2 kali lipat kepada yahudi tersebut, yang pertama karena hutang beliau dan yang kedua karena sudah membuat takut yahudi tersebut karena umar bin khatab.

Adapun kisah lainnya yaitu abu umamah salah satu sahabat nabi saw dikisahkan oleh Abu said al-khudri pada suatu hari, Rasulullah saw masuk ke masjid ternyata disana ada laki-laki anshar yaitu abu umamah. Beliau kemudian menyapanya “ Hai abu umamah ada apa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu shalat ?

abu umamah menjawab “ Kebingungan dan utang-utanku yang membuatku jadi begini, ya rasul “beliau Kembali bertanya. “maukah kamu aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya, Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberimu kemampuan melunasi hutang? Umamah menjawab, “tentu ya rasul”. Beliau melanjutkan, “jika memasuki waktu pagi dan sore hari maka bacalah: “ yang artinya :

“ Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang”

Setelah aku mengamalkan doa itu kata abu umamah Allah swt menghilangkan kebingungan dan memberikanku kekuatan dalam membayar hutangku. Adapun kisah sahabat Muadz bin jabal pernah terjerat hutang hingga mengakibatkan muadz tidak solat jumat karena ketakutan akan ditagih hutangnya, mendengar kabar ini Rasulullah mengajarkan muadz beberapa doa agar mampu diamalkan oleh muadz dan diberi Allah swt kemudahan dalam membayar hutangnya yaitu membaca surah ali Imran ayat 26-27.

⁹ Syaikh Shafiiyurahman Al-Mubarakfuri (2012) “Sirah Nabi” Ringkasan buku sejarah Nabi SAW Al rahiq al makhtum, Mizan Media utama, Jakarta, Indonesia.

Hutang piutang mampu berdampak kehancuran sebuah hubungan silaturahmi, beberapa kasus yang ditemukan di antaranya: Kasus seorang yang melaporkan tetangganya yang bersengketa pada hutang-piutang. “Tak bayar hutang tetangga dipolisikan, karena tak menepati janji”, tersangka pada awalnya meminjamkan uang pada korban sebanyak Rp 2,6 juta dan akan di kembalikan uang tersebut, karena merasa ditipu akhirnya korban mengadukan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian¹⁰.

Berdasarkan beberapa sejarah diatas maupun zaman modern sekarang selalu terjadi masalah dalam hutang piutang namun tentu tidak dilarang kita berhutang asal dengan perhitungan yang matang dalam arti kata kita mampu membayarnya dan yang lebih penting sistem yang digunakan harus lah sesuai syariat Islam agar tidak terjadi kedzaliman diantar pihak peminjam dan yang diberikan pinjaman.

Selain berusaha dengan bekerja ataupun mencari nafkah yang halal untuk membayar hutang. Ikhtiar tersebut merupakan hal yang wajib kita kerjakan sebaik mungkin untuk membayar hutang-hutang kita. Namun Nabi muhamad saw juga mengajarkan kita juga untuk membaca doa-doa khusus agar dimampukan oleh Allah swt untuk membayar hutang-hutang kita.

Meferomulasikan Pinjaman Online

Menurut Fatwa MUI DSN NO 111/2018 Tentang Layanan pembiayaan berbasis teknologi bahwa pinjaman online adalah hukumnya haram karena mengandung Unsur riba, memberikan ancaman, dan membuka rahasia atau aib. Namun sebaliknya sebenarnya meminjamkan uang atau barang merupakan suatu kebaikan jika tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah. Aryanti (2013) prinsip moral yang senantiasa harus selalu dipertimbangkan meliputi:

1. Prinsip kebolehan (*Ibahah*)

Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan muamalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Pada dasarnya semua bentuk kegiatan muamalah dibolehkan kecuali ada ketentuan lain yang

¹⁰ Yuswalina. 2013. *Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung*. Vol. 19. Banyuasin

melarang. Pinjaman online sebagaimana tadi disebutkan melanggar prinsip riba, memberikan ancaman dan menyebarkan aib nasabah.

2. Prinsip keadilan

Prinsip ini mengarahkan pada para pelaku kegiatan muamalah dalam sektor bisnis agar tidak menimbulkan kerugian (*madharat*) bagi orang lain. Oleh karena itu Islam dalam muatan fiqh muamalahnya melarang adanya transaksi yang mengandung unsur penipuan (*tadlis, gharar*). Keadilan adalah nilai dasar dan prinsip dari seorang muslim dengan tidak memakan harta sesama dengan bathil. Kegiatan pinjaman online di zaman kontemporer ini, tidak adil karena pemberian bunga tenor dan berbagai potongan lainnya membuat ketidakadilan dalam prakteknya.

3. Prinsip kebenaran:

Dalam konteks bisnis Islam, kebenaran dimaksudkan sebagai niat dan perilaku yang benar meliputi proses akad (transaksi), mencari dan memperoleh komoditas, serta upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba). Kejujuran merupakan nilai yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis dalam Islam selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur. Setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan pada pihak lain. Kepercayaan ini akan mendorong bertambahnya nilai transaksi kegiatan bisnis dan pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan.

4. Prinsip Kerelaan (*al-ridha*)

Prinsip kerelaan ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan muamalah tidak ada paksaan tetapi harus didasari dengan kerelaan. Prinsip Kerelaan atau sukarela ini merupakan unsur penting bagi sahnyanya suatu kegiatan mu'amalah yang dituangkan dalam perjanjian (kontrak) ijab dan qabul. Jadi, pelaku mu'amalah haruslah memegang teguh kebebasan bagi masing-masing pihak yang bertransaksi. Tidak ada unsur paksaan dan eksploitasi antara satu pihak dengan pihak lain. Praktek pinjaman online memang sesuai dengan kerelaan dari kedua pihak akan tetapi sistem yang dijalankan yang banyak melanggar syariat Islam.

5. Prinsip kemanfaatan

Pelaku kegiatan muamalah haruslah mempertimbangkan apakah kegiatan bisnis yang dijalankannya akan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat, baik bagi pelakunya maupun masyarakat luas. Dalam prakteknya, pinjaman online memberikan manfaat kepada nasabahnya akan tetapi mudharatnya lebih besar yang terjadi.

6. Prinsip haramnya riba.

Adanya pelarangan riba dalam kegiatan muamalah karena terdapatnya unsur dzalim di antara para pihak yang melakukan kegiatan tersebut, yang salah satunya adalah pihak yang dizalimi. Riba juga menyebabkan kesenjangan antara pihak yang kaya dan miskin. (Kuat Ismanto, 2009: 37-41).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan gambaran mengenai reformulasi pinjaman dalam pandangan ushul fiqh, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Praktek yang dilakukan pinjaman online banyak melanggar prinsip-prinsip ekonomi Syariah seperti terdapatnya unsur riba dan margin bunga yang tidak masuk akal, mengancam atau melakukan intimidasi kepada nasabah dengan tidak sesuai syariat islam, dan menyebarluaskan aib atau informasi nasabah dengan tidak bertanggung jawab.

Mereformulasikan pinjaman online harus merubah sistem-sistem yang melanggar syariat, seperti adanya unsur riba karena pada dasarnya memberikan pinjaman adalah akad sosial atau *non profit oriented*. Menghapuskan sistem menyebarkan aib atau informasi penting kepada orang lain dalam bentuk apapun. memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kebanyakan masyarakat yang terjebak pinjaman online yang illegal, mereka tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup dalam bahayanya pinjol

baik dari sisi bunga ataupun lainnya. Sosialisasi OJK mengenai pinjol harus ditingkatkan lagi agar masyarakat khususnya di desa atau daerah terpencil dan juga kota mampu memahami dengan baik resiko yang akan di tanggung apabila ingin meminjam di pinjaman online.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz Muhammad Azam, “Fikih Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam”, 245

Ahmad Wardi Muslich, “Fikih Muamalat”, 273

Anwar, akhmad fariz, nelly Riyanti, and Alim Zainul. 2020. “Pinjaman Online Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN/MUI/NO.117/IX/2019.” *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 21.

Al Wasilah, A Chaedar, *Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya, Bandung, 2002, hlm 129

Aryanti, Yosi. 2017. “Reformulasi Fiqih Muamalah Terhadap Produk Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Syariah* 2:150–51.

Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subulus Salam, (Bairut : Dar Fikr), Hal 72 (4)

Pelia, Resa. 2020. *tinjauan hukum islam tentang hutang piutang dengan kompensasi pembagian hasil kebun damar*. Palembang

Rifai (2020) Konsep Fintech Lending Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī’ah. Vol. 6, No. 1 Juni 2020

Savitri asmah, Syahputra Angga, Husna Hayati, Rofizar Henry (2021), “Pinjaman online di masa pandemi bagi masyarakat aceh”, jurnal ekonomi manajemen dan bisnis, vol. 22 no 2.

Sri sudiarti, “fiqih Muamalah Kontemporer” (Medan: Febi UIN SU Press, 2018), 170

Syaikh Shafiyyurahman Al-Mubarakfuri (2012) “Sirah Nabi” Ringkasan buku sejarah Nabi SAW Al rahi al makhtum, Mizan Media utama, Jakarta, Indonesia.

Yuswalina. 2013. *Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung*. Vol. 19. Banyuasin